LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2004 **TAHUN : 2004**

NOMOR : 05 **S E R I : D**

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 04 TAHUN 2004

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENGAMBILALIHAN
PERSEROAN TERBATAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dibuka peluang bagi Daerah untuk meningkatkan usaha guna menunjang Pendapatan Asli Daerah sekaligus dapat memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

b. bahwa untuk menjalankan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, dimungkinkan dibentuk unit-unit usaha dalam bentuk badan hukum tertentu yang sesuai dengan kebutuhan dan kelayakan ekonomi.

c. bahwa dalam menghadapi kondisi perekonomian pasar bebas maka pembentukan unit usaha dengan bentuk Perseroan Terbatas (PT) baik melalui pendirian langsung maupun dengan pengambilalihan, dapat menjadi pilihan yang cukup sesuai dengan kebutuhan dan kelayakan ekonomi.

d. bahwa dalam merealisasikan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud huruf c di atas, dipandang perlu diatur mengenai pendirian dan pengambilalihan Perseroan Terbatas oleh Pemerintah Kota Bandung yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1967

http://www.bphn.go.id/

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3741);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);

13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PENDIRIAN DAN PENGAMBILALIHAN PERSEROAN TERBATAS.

http://www.bphn.go.id/

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kota Bandung;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;

c. Walikota adalah Walikota Bandung;

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;

e. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat Perseroan adalah badan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

f. Pendirian adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mendirikan suatu Perseroan, dengan dasar perjanjian dengan Pihak Ketiga;

g. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengambil alih baik seluruh maupun sebagian besar saham Perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan tersebut;

h. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Lembaga atau badan usaha yang berada di luar Pemerintah Daerah lainnya, baik berbentuk : Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, Perusahaan Swasta, atau badan hukum lainnya yang tunduk pada hukum Indonesia;

i. Perjanjian Kerja sama adalah naskah yang berisi kesepakatan-kesepakatan yang mengikat antara kedua belah pihak dan memuat persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam rangka melaksanakan suatu kerja sama yang objeknya mengenai pendirian dan/atau pengambilalihan Perseroan.

BAB II

PENDIRIAN PERSEROAN

Pasal 2

Pendirian Perseroan wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 3

(1) Dalam rangka pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Walikota berwenang untuk memproses pendiriannya sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

http://www.bphn.go.id/